

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah penulis menguraikan tentang peranan pemeriksa pajak atas kebenaran perhitungan SPT tahunan pajak badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan menjadi masukan bagi KPP Pratama dalam peningkatan pemeriksaan pajak guna kelancaran penerimaan negara.

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada KPP Pratama Bandung Karees mengenai peranan pemeriksa pajak atas pemeriksaan SPT tahunan pajak badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksa pajak berperan atas kebenaran perhitungan SPT tahunan pajak badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Pemeriksa pajak memenuhi atribut-atribut sebagai pemeriksa

Hal ini dapat dilihat dari :

- Pemeriksa pajak yang mendapat tugas untuk melaksanakan pemeriksaan telah memiliki keahlian dalam bidang pemeriksaan dan juga sudah mendapatkan pelatihan yang memadai.
- Pemeriksa pajak memiliki kode etik untuk memiliki integritas tinggi dan hal ini menjadi ukuran kualitas moral pemeriksa.

- Adanya pemisahan dan pembagian tugas, sehingga setiap pemeriksa menjadi jelas akan tugas dan tanggung jawabnya
- Selain itu juga dalam melaksanakan tugasnya, pemeriksa pajak tidak hanya bertanggung jawab kepada negara, melainkan kepada DJP yang telah menunjuknya dan juga kepada masyarakat.

2. Adanya prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan yang memadai

Hal ini dapat dilihat dari :

- Adanya peraturan yang mengatur tentang prosedur pemeriksaan, dimana didalamnya mengatur tentang ruang lingkup pemeriksaan, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, jenis pemeriksaan maupun kriterianya, lembar penugasan pemeriksa pajak, dan lainnya. Dengan demikian pemeriksa pajak memiliki petunjuk yang telah ditetapkan oleh DJP, sehingga tidak terjadi penyelewengan pada saat melakukan pemeriksaan.
- Adanya perencanaan pemeriksaan, dimana sebelumnya ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada WP sehingga WP dapat bekerjasama dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- Adanya peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Dengan demikian pemeriksa pajak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada dasarnya pelaksanaan pemeriksaan pajak sudah berjalan memadai, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat dengan tujuan keseragaman prosedur di setiap KPP dan juga pemenuhan fungsi pemeriksa pajak menjadi lebih jelas. Adapun penulis ingin mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Adapun saran tersebut adalah sebaiknya jumlah pemeriksa pajak pada KPP ditambah, tujuannya agar pemeriksaan pajak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu dengan bertambahnya jumlah personil pemeriksa diharapkan semua WP yang harus diperiksa dapat tertangani dan kebenaran perhitungan SPT yang disampaikan WP dapat terbukti kebenarannya. Dan tentunya ini akan berdampak baik bagi kelangsungan penerimaan pajak bagi negara.